



**PUTUSAN**

Nomor : 81/Pid.B/2012/PN Mrk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : EDUARDUS KAIMU Alias BOY;  
Tempat lahir : Kepi;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kuprik Kelapa Lima Kabupaten Merauke;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :  
-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012;  
-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;  
-----

Terdakwa melarikan diri dari Rutan pada tanggal 19 Februari 2012 dan tertangkap kembali pada tanggal 10 Mei 2012, kemudian dilakukan Penahanan lanjutan sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012;  
-----

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012;  
-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah.....

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDUARDUS KAIMU Alias BOY** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDUARDUS KAIMU Alias BOY selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa sebilah pisau bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) Cm, **Dirampas Untuk Dimusnahkan**; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-82/Mrk/Epp.2/06/2012 tertanggal 11 Juni 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa EDUARDUS KAIMU Alias BOY pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2012 bertempat di Jalan Kuprik Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di dalam Warung Internet (Warnet) yang juga merupakan tempat Playstation atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi TAKDIR ILAHI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi TAKDIR ILAHI yang hendak pulang kerumah, dihadang oleh Terdakwa EDUARDUS KAIMU Alias BOY dan meminta rokok kepada saksi TAKDIR ILAHI namun saksi TAKDIR ILAHI tidak mempunyai rokok karena saksi TAKDIR ILAHI tidak merokok, kemudian Terdakwa meminta uang dan Handphone saksi TAKDIR ILAHI namun saksi TAKDIR ILAHI tidak memberikannya lalu Terdakwa yang emosi langsung mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh saksi TAKDIR ILAHI sebanyak 2 (dua) kali namun saksi TAKDIR ILAHI menghindar dan melarikan diri ke Warung Internet

(Warnet).....

(Warnet) yang juga merupakan tempat Playstation kemudian Terdakwa mengejar saksi TAKDIR ILAHI ke Warung Internet (Warnet) selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh saksi TAKDIR ILAHI sebanyak 4 (empat) kali namun saksi TAKDIR ILAHI sempat menangkis dengan menggunakan kursi plastik namun mengenai lengan tangan kiri saksi TAKDIR ILAHI sebanyak 1 (satu) kali; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDUARDUS KAIMU Alias BOY, saksi TAKDIR ILAHI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 12/RSBP/VR/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTAN, Dokter pada Rumah Sakit Bunda Pengharapan Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Daerah Wajah : Luka Lecet di Satu Koma Dua Sentimeter Bawah Bibir Bawah Ukuran Dua Sentimeter Kali Nol Koma Dua Sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Tangan Kiri : Luka Robek di Lengan Kiri Atas Ukuran Sembilan Sentimeter Kali Satu Sentimeter Kali Tiga Sentimeter dengan Dasar Otot;

- Kesimpulan :

- Diagnosa : Vulnus Excoriatum dan Vulnus Laceratum;
- Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan yang Bersinggungan dengan Benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Tandır Ilahi telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Jhon Pieter Diaz Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Merauke Kota pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Saksi Siprianus Kabenimu telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Jhon Pieter Diaz Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Merauke Kota pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Saksi Arif Ardiansyah telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Victor H. Siahaan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Merauke Kota pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Kuprik Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke, yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Takdir Ilahi; -----
- Bahwa Terdakwa saat melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah pisau dengan ciri-ciri warna hitam berukuran 18 (delapan belas) Cm; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menghadang korban Takdir Ilahi dan meminta rokok kepada korban Takdir Ilahi namun korban Takdir Ilahi tidak mempunyai rokok kemudian Terdakwa meminta uang dan Handphone korban Takdir Ilahi namun korban Takdir Ilahi tidak memberikannya lalu Terdakwa yang emosi langsung mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Takdir Ilahi sebanyak 2 (dua) kali namun korban Takdir Ilahi menghindar dan melarikan diri ke Warung Internet (Warnet) yang juga merupakan tempat Playstation kemudian Terdakwa mengejar korban Takdir Ilahi ke Warung Internet (Warnet) selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah

tubuh.....

tubuh korban Takdir Ilahi sebanyak 4 (empat) kali namun korban Takdir Ilahi sempat menangkis dengan menggunakan kursi plastik namun mengenai lengan tangan kiri korban Takdir Ilahi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa ditekan ataupun dipaksa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang  
Bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan Ukuran Panjang sekitar 18 Cm (delapan belas sentimeter) Bergagang Plastik Berwarna Hitam;
- Sepotong Baju Kaos Warna Hijau Coklat yang telah tersobek dan terdapat Bercak Darah Di Lengan Baju Sebelah Kiri;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 12/RSBP/VR/I/12 tanggal 25 Januari 2012 atas nama Takdir Ilahi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan, Dokter pada Rumah Sakit Bunda Pengharapan Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
- 1. Daerah Wajah :
  - Luka Lecet di Satu Koma Dua Sentimeter Bawah Bibir Bawah Ukuran Dua Sentimeter Kali Nol Koma Dua Sentimeter;
- 2. Daerah Tangan Kiri :
  - Luka Robek di Lengan Kiri Atas Ukuran Sembilan Sentimeter Kali Satu Sentimeter Kali Tiga Sentimeter dengan Dasar Otot;
- Kesimpulan :
- Diagnosa : Vulnus Excoriatum dan Vulnus Laceratum;
- Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan yang Bersinggungan dengan Benda Tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

-----

2. **Dengan**

**Sengaja;**

-----

3. **Penganiayaan;**

-----

**Ad :** -----

1. Unsur

**“Barangsiapa”;**

-----

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Eduardus Kaimu Alias Boy yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** tersebut telah terpenuhi; -----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Takdir Ilahi sebanyak 2 (dua) kali namun korban Takdir Ilahi menghindar dan melarikan diri ke Warung Internet (Warnet) yang juga merupakan tempat Playstation kemudian Terdakwa mengejar korban Takdir Ilahi ke Warung Internet (Warnet) selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah tubuh korban Takdir Ilahi sebanyak 4 (empat) kali namun korban Takdir Ilahi sempat menangkis dengan

menggunakan.....

menggunakan kursi plastik namun mengenai lengan tangan kiri korban Takdir Ilahi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan Luka-luka bagi diri korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan ***Penganiayaan*** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di Jalan Kuprik Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Takdir Ilahi dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Takdir Ilahi sebanyak 6 (enam) kali yang menyebabkan korban Takdir Ilahi mengalami Luka Robek di Lengan Kiri Atas serta Luka Lecet pada bawah bibir bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 12/RSBP/VR/I/12 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat oleh dr. Intan yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Lecet di Satu Koma Dua Sentimeter Bawah Bibir Bawah Ukuran Dua Sentimeter Kali Nol Koma Dua Sentimeter dan Luka Robek di Lengan Kiri Atas Ukuran Sembilan Sentimeter Kali Satu Sentimeter Kali Tiga Sentimeter dengan Dasar Otot. Dengan kesimpulan Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan yang Bersinggungan dengan Benda Tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Takdir Ilahi sebanyak 6 (enam) kali yang menyebabkan korban Takdir Ilahi mengalami Luka Robek di Lengan Kiri Atas serta Luka Lecet pada bawah bibir bagian bawah yang menyebabkan korban mengalami Luka Lecet di Satu Koma Dua Sentimeter Bawah Bibir Bawah Ukuran Dua Sentimeter Kali Nol Koma Dua Sentimeter dan Luka Robek di Lengan Kiri Atas Ukuran Sembilan Sentimeter Kali Satu Sentimeter Kali Tiga Sentimeter dengan Dasar Otot sesuai dengan Visum et

Repertum.....

Repertum Nomor : 12/RSBP/VR/I/12 tanggal 25 Januari 2012 yang dibuat oleh dr. Intan dengan kesimpulan Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan yang Bersinggungan dengan Benda Tajam, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Penganiayaan**" ini Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa kesalahan Terdakwa bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukannya saja akan tetapi hal itu lebih disebabkan korban yang terlebih tidak mau membayar sewa ganti rugi seperti yang telah disepakati antara Terdakwa dan korban dan kesepakatan itu telah disanggupi oleh korban sendiri; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;  
-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;  
-----

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;  
-----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EDUARDUS KAIMU Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;  
-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menyatakan.....

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Sepotong Baju Kaos Warna Hijau Coklat yang telah tersobek dan terdapat Bercak Darah Di Lengan Baju Sebelah Kiri;

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang Berhak yaitu Korban TAKDIR ILAHI; ----**

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan Ukuran Panjang sekitar 18 Cm (delapan belas sentimeter) Bergagang Plastik Berwarna Hitam;

**Dirampas untuk Dimusnahkan; -----**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA IRIANI, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DENATA SURYANINGRAT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

<b>Hakim-Hakim Anggota,</b>	<b>Hakim Ketua,</b>
<b>1. BENYAMIN, SH</b>	<b>ALEXANDER J. TETELEPTA, SH</b>
<b>2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH</b>	<b>Panitera Pengganti,</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>ERNA IRIANI, SE</b>
--	------------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)